



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD Als AMEK Bin ISMAIL**  
Tempat lahir : Tabek Panjang (Sumbang)  
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pepaya Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan  
Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan  
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 116/Pid.B/2015/ PN.Plw, tanggal 29 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116/Pid.B/2015/PN.Plw tanggal 29 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam suratuntutannya No. Reg : PDM – 47 / PKL.CI / 07 / 2015, Tanggal 09 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi;
  2. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi dengan nomor rangka : MJEFB2WGL8JE11320, Nomor Mesin : WO4DTNJ18643;
  3. 1 (satu) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak solar;
  4. 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 2 meter ;

### ***Dikembalikan kepada pemiliknya.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail** bersama-sama dengan Boy Harianto Malau Als Boy Als Bungaran Nainggolan (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 14.30 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2015, bertempat di Parkiran Pos 8 areal PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail** selaku pengemudi mobil Bus karyawan BM 7204 LA menghubungi saksi Boy Harianto yang bekerja di PT Kerinci Bersaudara selaku supir Dump truck DTV – 184 BM 8360 ZU warna Orange dan mengatakan “bisa minta tolong, minyakmu ada nggak aku mau minjam dulu” dan dijawab oleh saksi Boy Harianto Als Boy “aku belum mengisi minyak bang, nantilah kalau sudah mengisi minyak, kalau cukup aku kasih tau”, selanjutnya saksi Boy Harianto melapor kepada pengawas lapangan karena membutuhkan bahan bakar solar untuk keperluan truck yang dikendarainya, selanjutnya pengawas lapangan memberikan lembaran Fuel Requisition Form untuk pengisian bahan bakar solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kepada saksi Boy Harianto, kemudian saksi Boy Harianto menuju Workshop PT PTSI untuk mengisi bahan bakar, setelah saksi Boy Harianto mengisi bahan bakar selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi Boy Harianto dengan mengatakan “gimana cukup nggak” dan di jawab oleh saksi Boy Harianto “cukup bang” selanjutnya terdakwa berkata “okeelah datanglah ke parkiran, abang tunggu” selanjutnya saksi Boy Harianto datang ke Parkiran Pos 8 areal PT RAPP dan memarkirkan mobil truck yang dikendarainya di belakang mobil Bus yang dikendarai oleh terdakwa dan tanpa seizin PT PTSI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw



saksi Boy Harianto mengizinkan terdakwa untuk mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck yang dikendarainya yang seharusnya bahan bakar tersebut dipergunakan untuk keperluan transportasi truck yang dikendarai oleh saksi Boy Harianto, selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) selanjutnya terdakwa membuka tutup tangki mobil dump truck tersebut dan memasukan selang ke dalam tangki kemudian terdakwa menyedot selang tersebut, setelah minyak keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa menampung minyak tersebut di dalam jerigen, setelah menampung minyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, terdakwa ditangkap oleh saksi Adiatul Asbar dan saksi Suwito yang merupakan security PT RAPP kemudian terdakwa dan saksi Boy Harianto beserta barang bukti diamankan di Pos Security PT RAPP.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 273.900,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail** pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar Jam 14.30 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2015, bertempat di Parkiran Pos 8 areal PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail** yang sedang berada di Parkiran Pos 8 areal PT RAPP tanpa seizin PT PTSI mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Boy Harianto Als Boy yang memarkirkan kendaraannya di areal tersebut dengan cara membuka tutup tangki mobil dump truck tersebut dan memasukan selang ke dalam tangki kemudian terdakwa



menyedot selang tersebut, setelah minyak keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa menampung minyak tersebut di dalam jerigen, setelah menampung minyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, terdakwa ditangkap oleh saksi Adiatul Asbar dan saksi Suwito yang merupakan security PT RAPP kemudian terdakwa dan saksi Boy Harianto beserta barang bukti diamankan di Pos Security PT RAPP.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 273.900,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Rahmad Als Amek Bin Ismail**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARDOMUAN SILALAHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
  - Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
  - Bahwa saksi mengetahui penggelapan solar tersebut dari Sdr. Asbar yang memberitahukan ada 2 (dua) orang yang ditangkap dan dibawa ke posko security ;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ;
  - Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar tersebut diambil dari dalam tangki truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut dari dalam tangki adalah dengan menggunakan selang dan jerigen ;
- Bahwa yang memindahkan solar tersebut dari tangki mobil truck adalah terdakwa Rahmad Als Amek selaku supir mobil bus karyawan BM 7204 LA ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ADIATUL ASBAR Als ASBAR Bin ABDUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi melihat saksi Rahmad Als Amek sedang mengambil bahan bakar minyak solar dari tangki mobil truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange ;
- Bahwa saksi yang melakukan pengintaian ;
- Bahwa saksi yang memberitahu sdr. Suwito tentang adanya pengambilan bahan bakar jenis solar tersebut ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa solar tersebut diambil dari dalam tangki truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut dari dalam tangki adalah dengan menggunakan selang dan jerigen ;
- Bahwa yang memindahkan solar tersebut dari tangki mobil truck adalah terdakwa Rahmad Als Amek selaku supir mobil bus karyawan BM 7204 LA dengan menggunakan selang ;
- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan PT Usaha Murni Utama ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SUWITO Als WITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan bahan bakar jenis solar tersebut dari saksi Asbar ;
- Bahwa saksi Asbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke lokasi karena dihubungi oleh saksi Asbar dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh saksi Asbar ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa solar tersebut diambil dari dalam tangki truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut dari dalam tangki adalah dengan menggunakan selang dan jerigen ;
- Bahwa yang memindahkan solar tersebut dari tangki mobil truck adalah terdakwa Rahmad Als Amek selaku supir mobil bus karyawan BM 7204 LA dengan menggunakan selang ;
- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan PT Usaha Murni Utama ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. BAMBANG SUPRIONO Als BAMBANG Bin WAGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut setelah terdakwa dibawa ke pos security ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa solar tersebut diambil dari dalam tangki truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut dari dalam tangki adalah dengan menggunakan selang dan jerigen ;
- Bahwa saksi Boy Harianto melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sesuai dengan bon pengambilan bahan bakar minyak solar yaitu fuel requition form dengan nomor 882785 sebanyak 70 (tujuh puluh) liter ;
- Bahwa PT Kerinci bersaudara menyediakan angkutan berupa dump truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange beserta supir sedangkan bahan bakar minyak diisi di worshop PT PTSI sesuai dengan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Prosedur permintaan bahan bakar dengan cara supir melapor terlebihdahulu kepada pengawas lapangan selanjutnya pengawas lapangan memberikan fuel requition form selanjutnya supir melakukan pengisian bahan bakar di worshop PT PTSI sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam fuel requition form ;
- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan PT Usaha Murni Utama ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;
- Bahwa PT PTSI mengalami kerugian sebesar Rp. 273.900,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. JUFRI Als JUFRI Bin H. SORY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkiran pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa bersama saksi Boy Harianto ;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa saksi selaku pemilik truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto selaku supir yang digaji oleh saksi ;
- Bahwa mobil truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut bekerja di lokasi PT PSSI areal PT RAPP ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUHAMMAD ADNAN Als ADNAN Bin BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT PTSI dengan tugas mengawasi semua pekerjaan yang berada di arel perusahaan ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut adalah selang dan jerigen ;
- Bahwa saksi Boy Harianto melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sesuai dengan bon pengambilan bahan bakar minyak solar yaitu fuel requition form dengan nomor 882785 sebanyak 70 (tujuh puluh) liter ;
- Bahwa PT Kerinci bersaudara menyediakan angkutan berupa dump truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange beserta supir sedangkan bahan bakar minyak diisi di worshop PT PTSI sesuai dengan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Prosedur permintaan bahan bakar dengan cara supir melapor terlebihdahulu kepada pengawas lapangan selanjutnya pengawas lapangan memberikan fuel requition

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form selanjutnya supir melakukan pengisian bahan bakar di workshop PT PTSI sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam fuel requition form ;

- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan PT Usaha Murni Utama ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. BOY HARIANTO MALAU Als BOY Bin BUNGARAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi pada hari kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh security PT RAPP ;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa solar tersebut diambil dari dalam tangki truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut dari dalam tangki adalah dengan menggunakan selang dan jerigen ;
- Bahwa saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak solar sesuai dengan bon pengambilan bahan bakar minyak solar yaitu fuel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



requisition form dengan nomor 882785 sebanyak 70 (tujuh puluh) liter ;

- Bahwa PT Kerinci bersaudara menyediakan angkutan berupa dump truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange beserta supir sedangkan bahan bakar minyak diisi di workshop PT PTSI sesuai dengan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Prosedur permintaan bahan bakar dengan cara supir melapor terlebih dahulu kepada pengawas lapangan selanjutnya pengawas lapangan memberikan fuel requisition form selanjutnya supir melakukan pengisian bahan bakar di workshop PT PTSI sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam fuel requisition form ;
- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan PT Usaha Murni Utama yang mengambil bahan bakar solar dari tangki truk yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa dengan maksud meminjam bahan bakar solar ;
- Bahwa memindahkan bahan bakar solar tersebut tidak diperbolehkan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Boy Harianto pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa terdakwa adalah supir mobil bus karyawan BM 7204 LA ;
- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan milik PT Usaha Murni Utama ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut adalah selang dan jerigen ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki dump truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange yaitu dengan menyedot selang yang dimasukan ke dalam tangki kemudian menampung bahan bakar solar tersebut di dalam jerigen yang sudah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menggunakan solar tersebut untuk operasional bus karyawan yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi Boy Harianto untuk meminjam solar tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi dengan nomor rangka : MJEFB2WGL8JE11320, Nomor Mesin : WO4DTNJ18643 ;
- 1 (satu) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak solar ;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 2 meter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Boy Harianto pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di parkir pos 8 PT RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang digelapkan adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa terdakwa adalah supir mobil bus karyawan BM 7204 LA ;
- Bahwa terdakwa Rahmad Als Amek adalah supir mobil bus karyawan milik PT Usaha Murni Utama ;
- Bahwa saksi Boy Harianto adalah supir truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange tersebut ;
- Bahwa saksi Boy Harianto bekerja sebagai supir truk milik PT Kerinci Bersaudara ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil solar tersebut adalah selang dan jerigen ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki dump truck DTV-184 BM 8360 ZU warna orange yaitu dengan menyedot selang yang dimasukkan ke dalam tangki kemudian menampung bahan bakar solar tersebut di dalam jerigen yang sudah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menggunakan solar tersebut untuk operasional bus karyawan yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi Boy Harianto untuk meminjam solar tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pec-Tech Service Indonesia (PT PTSI) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Passal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. BARANG SIAPA**
- 2. DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN**
- 3. BARANG ITU ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN**
- 4. YANG TELAH MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa RAHMAD Als AMEK Bin ISMAIL sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengandung pengertian suatu sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam suatu perbuatan secara sadar. Menurut Memorie van Toelichting ( MvT ), kata *sengaja*, adalah sama dengan *willens en wetens*, dikehendaki dan diketahui. Kesengajaan ditujukan terhadap suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “dengan sengaja” atau “opset” dimaksudkan bahwa Pembuat harus menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Boy Harianto Malau Als Boy yang bekerja di PT Kerinci Bersaudara selaku supir Dump truck DTV – 184 BM 8360 ZU warna Orange dihubungi oleh terdakwa Rahmad Als Amek dan mengatakan “bisa minta tolong, minyakmu ada nggak aku mau minjam dulu” dan dijawab oleh saksi Boy “aku belum mengisi minyak bang, nantilah kalau sudah mengisi minyak, kalau cukup aku kasih tau”, selanjutnya saksi Boy melapor kepada pengawas lapangan karena membutuhkan bahan bakar solar untuk keperluan truck yang dikendarainya, selanjutnya pengawas lapangan memberikan lembaran Fuel Requisition Form untuk pengisian bahan bakar solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kepada saksi Boy, kemudian terdakwa menuju Workshop PT PTSI untuk mengisi bahan bakar, setelah mengisi bahan bakar sesuai dengan permintaan yang tertera di dalam lembaran Fuel Requisition Form, selanjutnya saksi Boy kembali dihubungi oleh terdakwa Rahmad Als Amek yang mengatakan “gimana cukup nggak” dan di jawab oleh saksi Boy “cukup bang” selanjutnya terdakwa Rahmad Als Amek berkata “okeelah datanglah ke parkiran, abang tunggu” selanjutnya saksi Boy langsung menuju ke Parkiran Pos 8 areal PT RAPP, sesampainya di parkiran tersebut, saksi Boy memarkirkan mobil truck yang dikendarainya di belakang mobil Bus yang dikendarai oleh terdakwa Rahmad Als Amek dan tanpa seizin PT PTSI saksi Boy mengizinkan terdakwa Rahmad Als Amek untuk mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck yang dikendarainya yang seharusnya bahan bakar tersebut dipergunakan untuk keperluan transportasi truck yang dikendarai oleh saksi Boy, kemudian saksi Boy menunggu di kantin yang berada di areal tersebut, kemudian terdakwa Rahmad Als Amek mengambil 1(satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) selanjutnya terdakwa Rahmad Als Amek membuka tutup tangki mobil dump truck tersebut dan memasukan selang ke dalam tangki kemudian terdakwa Rahmad Als Amek menyedot selang tersebut, setelah minyak keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa Rahmad Als Amek menampung minyak tersebut di dalam jerigen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. UNSUR BARANG ITU ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di abwah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta dipersidangan bahwa saksi Boy Harianto Malau Als Boy yang bekerja di PT Kerinci Bersaudara selaku supir Dump truck DTV – 184 BM 8360 ZU warna Orange melakukan pekerjaan di area RAPP dengan bahan bakar yang disediakan oleh PT PTSI sesuai kebutuhan sehari-hari dengan prosedur permintaan bahan bakar dengan cara supir melapor terlebihdahulu kepada pengawas lapangan selanjutnya pengawas lapangan memberikan fuel requition form selanjutnya supir melakukan pengisian bahan bakar di worshop PT PTSI sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam fuel requition form selanjutnya terdakwa mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki Dump truck DTV – 184 BM 8360 ZU warna Orange yang dikendarai saksi Boy dengan seizing saksi Boy Harianto tanpa sepengetahuan PT PTSI selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 3 “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, perihal secara bersama-sama sebagai berikut :

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruhlakukan (doenpleger) dapat diartikan seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta (medepleger) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta dipersidangan bahwa Saksi Boy Harianto Malau Als Boy yang bekerja di PT Kerinci Bersaudara selaku supir Dump truck DTV – 184 BM 8360 ZU warna Orange dihubungi oleh terdakwa Rahmad Als Amek dan mengatakan “bisa minta tolong, minyakmu ada nggak aku mau minjam dulu” dan dijawab oleh saksi Boy “aku belum mengisi minyak bang, nantilah kalau sudah mengisi minyak, kalau cukup aku kasih tau”, selanjutnya saksi Boy melapor kepada pengawas lapangan karena membutuhkan bahan bakar solar untuk keperluan truck yang dikendarainya, selanjutnya pengawas lapangan memberikan lembar Fuel Requisition Form untuk pengisian bahan bakar solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kepada saksi Boy, kemudian terdakwa menuju Workshop PT PTSI untuk mengisi bahan bakar, setelah mengisi bahan bakar sesuai dengan permintaan yang tertera di dalam lembar Fuel Requisition Form, selanjutnya saksi Boy kembali dihubungi oleh terdakwa Rahmad Als Amek yang mengatakan “gimana cukup nggak” dan di jawab oleh saksi Boy “cukup bang” selanjutnya terdakwa Rahmad Als Amek berkata “okeelah datanglah ke parkiran, abang tunggu” selanjutnya saksi Boy langsung menuju ke Parkiran Pos 8 areal PT RAPP, sesampainya di parkiran tersebut, saksi Boy memarkirkan mobil truck yang dikendarainya di belakang mobil Bus yang dikendarai oleh terdakwa Rahmad Als Amek dan tanpa seizin PT PTSI saksi Boy mengizinkan terdakwa Rahmad Als Amek untuk mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck yang dikendarainya yang seharusnya bahan bakar tersebut dipergunakan untuk keperluan transportasi truck yang dikendarai oleh saksi Boy, kemudian saksi Boy menunggu di kantin yang berada di areal tersebut, kemudian terdakwa Rahmad Als Amek mengambil 1(satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Rahmad Als Amek membuka tutup tangki mobil dump truck tersebut dan memasukan selang ke dalam tangki kemudian terdakwa Rahmad Als Amek menyedot selang tersebut, setelah minyak keluar dari dalam tangki kemudian terdakwa Rahmad Als Amek menampung minyak tersebut di dalam jerigen,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 4 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum yakni sesuai Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit Mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi, 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi dengan nomor rangka : MJEFB2WGL8JE11320, Nomor Mesin : WO4DTNJ18643, 1 (satu) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak solar dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selang dengan panjang lebih kurang 2 meter, Dikembalikan kepada Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. PTSI ;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD Als AMEK Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi ;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Bus Karyawan BM 7204 LA warna putih kombinasi dengan nomor rangka : MJEFB2WGL8JE11320, Nomor Mesin : WO4DTNJ18643 ;
  - 1 (satu) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak solar ;
  - 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 2 meter

Dikembalikan kepada yang berhak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015, oleh Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOPI WIJAYA, S.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DOLI NOVAISAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YOPI WIJAYA, S.H.,

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

ADINAN SYAFRIZAL, S.H.,